



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN
JASA RETRIBUSI PARKIR PASAR KABUPATEN
PADA KANTOR PENGELOLA PASAR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap penerimaan jasa retribusi parkir pada Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pasar pada Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2008) Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 041 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN JASA RETRIBUSI PARKIR PASAR KABUPATEN PADA KANTOR PENGELOLA PASAR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Kepala Kantor Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut penyelenggara koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan pasar dengan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dan Keamanan berdasarkan perundang undangan
6. Kasi pasar adalah melaksanakan pengelolaan pelayanan, penerimaan retribusi dan pelayanan perizinan pasar
7. Bendahara penerimaan adalah menerima keuangan berdasarkan petunjuk yang ditetapkan dan membuat pembukuan pertanggung jawaban keuangan
8. Pasar Kabupaten adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian dan kerjasama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan jasa retribusi parkir pasar kabupaten ; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan penerimaan jasa retribusi parkir pasar kabupaten yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara penerimaan jasa retribusi parkir Pasar Kabupaten pada Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III PENERIMAAN JASA RETRIBUSI PARKIR PASAR KABUPATEN

Pasal 4

Menetapkan Penerimaan Jasa Retribusi Parkir Pasar Kabupaten :

- a. Pasar Kandangan; dan
- b. Pasar Nagara.

BAB IV SOP PENERIMAAN JASA RETRIBUSI PARKIR PASAR KABUPATEN

Pasal 5

Koordinator karcis menyettor retribusi jasa parkir khusus untuk pengguna jasa parkir sesuai jenis kendaraan.

Pasal 6

Kepala Seksi Pasar Kandangan/Nagara menerima jumlah setoran dari koordinator karcis sesuai perolehan pengguna retribusi kendaraan tiap hari.

Pasal 7

Bendahara penerimaan menerima setoran retribusi pengguna jasa parkir dari kasi pasar untuk dicatat dalam buku rekapitulasi pendapatan, dari retribusi jasa parkir.

Pasal 8

Kepala Kantor mendatangi surat tanda setoran dari bendahara penerima sebagai bukti yang disetorkan ke Bank Kal Sel dan diserahkan kepada bendahara untuk diarsipkan.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Kantor Pengelola Pasar.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pengelola Pasar, dapat disediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan Kantor Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimum untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Kantor Pengelola Pasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN JASA
 RETRIBUSI PARKIR PASAR KABUPATEN PADA
 KANTOR PENGELOLA PASAR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KANTOR PENGELOLA PASAR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan
	Nama SOP	Penerimaan Jasa Retribusi Parkir Pasar Kabupaten

Dasar Hukum :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 041 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Keterkaitan :
a. SOP Perpanjangan Menempati Toko / Ruko / los dan Kios
b. SOP Pembayaran Sewa / Retribusi Bulanan Pasar Grosir/ Pertokoan
c. SOP Penerbitan Surat Keputusan Izin Perpanjangan Menempati Toko/Roko/Warung dan Kios.
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penerimaan jasa retribusi parkir pasar Kabupaten

Kualifikasi Pelaksana :
a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;
c. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
d. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Peralatan /Perlengkapan :
a. Perangkat pendukung pengolahan data;
b. Perangkat komputer;
c. Sarana dan Prasarana.
Pencatatan dan Pendataan :
a. Dokumentasi data penggantian nama pemegang izin menempati toko/ruko/warung dan kios;
b. Dokumentasi penyerahan petikan SK penggantian nama pemegang izin menempati toko /ruko /warung dan kios;
c. Dokumentasi data penerbitan surat keputusan izin perpanjangan menempati toko/ruko/warung dan kios;

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Koordinator Karcis	Kasi Pasar	Bendahara penerimaan	Kepala Kantor	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyetor retribusi jasa parkir khusus untuk pengguna jasa parkir sesuai jenis kendaraan					Retribusi karcis	10 Menit	Dana setoran retribusi karcis	
2.	Menerima jumlah setoran dari koordinator karcis sesuai perolehan pengguna retribusi kendaraan tiap hari					<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi karcis sudah diterima - Tanda bukti setoran 	10 menit	Retribusi karcis dan tanda bukti setoran sudah diterima	
3.	Menerima setoran retribusi pengguna jasa parkir dari kasi pasar untuk dicatat dalam buku rekapitulasi pendapatan, dari retribusi jasa parkir					<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi karcis sudah diterima - Tanda bukti setoran 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Buku rekapitulasi pendapatan - Bukti setoran 	
4.	Menandatangani surat tanda setoran dari bendahara penerima sebagai bukti yang di setorkan ke Bank Kal Sel dan diserahkan kepada bendahara untuk diarsipkan					<ul style="list-style-type: none"> - Bukti setoran - Buku rekapitulasi pendapatan 	30 menit	Tanda bukti setoran ditandatangani	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY